



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
 Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 6400 /PLS/2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP "TIKA SALON" Nomor : 010/LKP-TS/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/15829/PLS/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
 5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "TIKA SALON"
 - b. Jenis Pendidikan : Tata Rias Pengantin
 - c. Rumpun Pendidikan : Jasa
 - d. Pemimpin : NURHATIKA BIBI
 - e. Pemilik/Penyelenggara : NURHATIKA BIBI
 - f. Tahap : A; B; C;
 - g. Alamat Lembaga : Jalan ST. Hasanuddin No. 202 Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 04 Agustus 2015 s.d 04 Agustus 2018.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
 PADA TANGGAL : 24 - 8 - 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN DELI SERDANG

Dra. WASTIANA HARAHAP
 PEMBINA TKG

NIP. 195901101985032010